



PUTUSAN
Nomor 320/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Lilik Murwati, berkedudukan di Perum Kalingga Puri A 7 Rt 008 Rw 003 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG TUTUKO, S.H., M.H. beralamat di Jatimalang Rt 04 Rw 02 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
2. Tavip Budi Hudoyono St., berkedudukan di Perum Kalingga Puri A 7 Rt 008 Rw 003 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endra, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum “ Endra, S.H., M.H. & partners” beralamat di Jatimalang Rt 04 Rw 02 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan;

MELAWAN

1. PT Bpr Grogol Joyo, bertempat tinggal di Jln. Ir. Sukarno Jln. Raya Solo Baru Komplek Plaza HB 01 Solo Baru Sukoharjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyono, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Budiyono, S.H. & Rekan beralamat di Baran Rt. 02 Rw. VI, Toriyo, Bendosari, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
2. Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta cq Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tengah cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 29 Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

Halaman 1, Putusan Nomor 320/Pdt/2018/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca berkas perkara tanggal 17 Juli 2018 Nomor 320/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 18 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 September 2017 dalam Register Nomor 219/Pdt.Plw/2017/PN Skt, telah mengajukan Gugatan Perlawanan sebagai berikut:

DASAR ALASAN GUGATAN PERLAWANAN:

1. Bahwa Para Pelawan sebagai Debitur Terlawan I dan telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Terlawan I padatanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah),sedangkan dari Terlawan I faslitas pinjaman Para Pelawan kepada Terlawan yang tindasan/ salinan perjanjian tersebut Para Pelawan tidak pernah menerimanya;
2. Bahwa sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan Perlawanan, Para Pelawan telah menjaminkan sebidang tanah bangunan kepada Terlawan I berupa tanah dan bangunan yang tersebut dalam sertifikat HakMilik No.6001,luas 201 m2 yang terletak di kelurahan Banyuanyar, kec.Banjarsari Kota Surakarta, atas nama Lilik Murwanti isteriTavip Budi Hudoyono, Sarjana Tehnik:
Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;
3. Bahwa Terlawan I akan melakukan penjualan lelang atas tanah dan bangunan obyek sengketa posita angka 2 gugatan perlawanan tersebut, berdasarkan surat *Annmaning* / Penetapan *eksekusi* dari Pengadilan Negeri Surakarta No. 19/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Skt. atas permintaan Terlawan I;
4. Bahwa Para Pelawan sampai sekarang tidak pernah menerima pemberitahuan/salinan rekening pinjaman dari Terlawan I yang menjadi kewajiban Terlawan I kepada Para Pelawan, sehingga Para Pelawan tidak mengetahui jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Para Pelawan kepada Terlawan serta cara perhitungan bunga, sehingga jumlah hutang Para Pelawan kepada Tergugat I belum diketahui besaran jumlahnya;
5. Bahwa selama ini Para Pelawan tidak pernah diberikan petikan/ salinan akta perjanjian antara Para Pelawan dengan Terlawan I dan hingga saat ini walaupun Para Penggugat minta salinan / petikan akta perjanjian tersebut

Halaman 2, Putusan Nomor 320/Pdt/2018/PT SMG



oleh Terlawan I juga tidak diberikan, oleh karena itu perbuatan Terlawan I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa oleh karena itu apabila terjadi tunggakan / kelambatan dalam pembayaran pinjaman itu bukan mutlak kesalahan dari Para Pelawan, akan tetapi juga disebabkan oleh Terlawan I sendiri yang sengaja menyembunyikan surat perjanjian yang telah dibuat bersama antara Para Pelawan dengan Terlawan I, sehingga apa yang dilakukan oleh Terlawan I tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti dalam pasal 1320 KUH Perdata (BW) dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu adanya suatu sebab yang halal, karena ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Terlawan I dengan tidak memberikan tindakan/berusaha menyembunyikan perjanjian yang telah dibuat antara Terlawan I dengan Para Pelawan, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum;
7. Bahwa oleh karena itu sesuai pada posita angka 6 gugatan tersebut diatas, karena batalnya suatu perjanjian pokok, maka seluruh perjanjian yang bersifat *accessoir* termasuk pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa tersebut juga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pinjaman Para Pelawan bukan pinjaman yang diutamakan (*Preference*) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa (*Konkuren*), sehingga untuk eksekusi lelang Terlawan I harus melakukan gugatan kepada Para Pelawan lewat Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Terlawan I telah mengajukan *eksekusi* penjualan lelang atas tanah obyek sengketa jaminan hutang Para Pelawan kepada Terlawan I lewat *aanmaning*/Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No.19/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Skt, oleh karena tidak sahnya/ cacat hukum pengikatan Hak Tanggungan (*Groose akta*) atas obyek sengketa tersebut maka Pengadilan Negeri Surakarta patut untuk tidak mempertimbangkan atas pengajuan Terlawan I tersebut;
9. Bahwa oleh karena itu sesuai pada posita angka 7 gugatan Perlawanan tersebut diatas, karena batalnya pengikatan Hak Tanggungan, sehingga Hak Tanggungan atas nama Terlawan I atas obyek sengketa tersebut dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pinjaman Para Pelawan kepada Terlawan I bukan pinjaman yang diutamakan (*Preference*) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa (*Konkuren*), sehingga untuk *eksekusi* lelang terhadap obyek sengketa tersebut Terlawan I harus melakukan gugatan kepada Para Pelawan lewat Pengadilan Negeri Surakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terlawan II dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama ataupun Pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Terlawan I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e “ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi “ huruf . e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan ;
11. Bahwa oleh karena itu sebagaimana posita angka 7 tersebut diatas, maka obyek sengketa merupakan obyek sengketa di Pengadilan Negeri Surakarta ,maka mohon kepada Terlawan II tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) untuk lelang ;
12. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon untuk dapat diletakkan sita persamaan terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa posita angka 2 gugatan ;
13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat serta *outentik*, maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*(*uit voerbaar bij voorraad*)
14. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Terlawan I telah melanggar hak-hak dan merugikan Pelawan, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

P R I M A I R ;

I. DALAM PROVISI :

Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggukhan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;

Halaman 4, Putusan Nomor 320/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap Obyek Sengketa ;
3. Menyatakan menolak pengajuan *eksekusi* lelang yang diajukan oleh Terlawan I atas obyek sengketa jaminan hutang Para Pelawan kepada Terlawan I, karena belum adanya suatu jumlah kewajiban Pelawan kepada Terlawan I yang pasti dan benar ;
4. Menyatakan bahwa Terlawan I sebagai kreditur yang beritikad tidak baik terhadap Para Pelawan ;
5. Menyatakan Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah menyampaikan salinan rekening yang menjadi kewajiban Terlawan I kepada Para Pelawan ;
6. Menyatakan pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa, yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan Pengikatan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga sudah tidak lagi menjadi Piutang yang diutamakan (*Preferen*) akan tetapi sudah menjadi Piutang biasa (*konkuren*), sehingga untuk mengajukan penjualan/ *eksekusi* lelang obyek sengketa, Terlawan I harus melakukan gugatan lewat Pengadilan;
8. Menyatakan menolak Pengajuan *eksekusi* lelang oleh Terlawan I kepada Para Pelawan lewat *aanmaning* /Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No.19/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Skt. karena Hak Tanggungan atas obyek sengketa cacat hukum ;
9. Menyatakan kepada Terlawan II bahwa obyek sengketa merupakan obyek sengketa di Pengadilan Negeri Surakarta dan memerintahkan kepada Terlawan II tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) untuk lelang;
10. Menghukum Terlawan II agar tidak melakukan balik nama atau pembebanan dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa tersebut dan apabila ada permohonan perubahan balik nama atau pembebanan lainnya baik dari Tergugat I dan atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;

Halaman 5, Putusan Nomor 320/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Terlawan I :

DALAM PROVISI;

1. Menguraikan mengenai keuangan pihak bank, sehingga lelang tetap dilakukan dan tidak bisa ditunda.
2. Permohonan Provisi Pelawan untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil Pelawan dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam persidangan.
2. Bahwa Pelawan telah mendapatkan pinjaman dari PT.BPR GROGOL JOYO sebagai berikut:

Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.350.000.000,00,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan SHM No. 6001 luas $\pm 201m^2$ yang terletak di desa / kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, a.n Lilik Murwanti (Istri Tavip Budi Hudoyono, Sarjana Teknik), Jangka waktu 14 Mei 2014 s/d 14 Mei 2015 dan dilakukan pengikatan:

- Akta Perjanjian Kredit No. 191 tanggal 14 mei 2014 dibuat Notaris Herry Hartanto Seputro, Sarjana Hukum.
- Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) No. 71/2014 Peringkat Pertama tanggal 13 juni 2014 Dibuat Notaris Hayu Muriandari, Sarjana Hukum.
- Sertipikat Hak Tanggungan No. 02000/2014 tanggal 14 juli 2014
- Akta Perubahan tertanggal 20 mei 2015 No. 246 dibuat Notaris Herry Hartanto Seputro, Sarjana Hukum

3. Bahwa perhitungan bunga dan denda serta biaya-biaya lainnya yang diperhitungkan tidak bisa dihapuskan dan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 191 tanggal 14 mei 2014 dibuat Notaris Herry Hartanto Seputo, Sarjana Hukum Pasal 5 bahwa suku bunga yang telah disepakati antara Pelawan dengan Terlawan I adalah sebesar 1,75% perbulan.

Halaman 6, Putusan Nomor 320/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan berita acara *annmaning* No. 19/Pdt.Eks/2017/PN.Skt bahwa Pelawan akan membayar hutang tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan.
5. Bahwa tindakan yang mendesak dari Pihak Penggugat untuk menunda lelang bahkan sebaliknya adalah hal yang mendesak bagi Terlawan I untuk melaksanakan Lelang karena Terlawan I mengalami kerugian baik beban bunga maupun biaya-biaya yang timbul.
6. Bahwa upaya mediasi melalui Pengadilan Negeri Surakarta telah dilakukan beberapa kali namun tidak pernah mendapatkan titik temu.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Pengadilan Negeri Surakarta, untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa proses lelang yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk segera dilakukan.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terlawan II

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat (Para Pelawan) kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Terlawan II menanggapi dalil Para Pelawan sebatas yang berhubungan dengan tugas, pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Terlawan II.
3. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanah Hak Milik 6001/Kelurahan Banyuanyar disampaikan sebagai berikut:
 - 3.1 Buku tanah Hak Milik No.6001/Kelurahan Banyuanyar tercatat atas nama Lilik Murwanti isteri Tavip Budi Hudoyono, Sarjana Teknik.
 - 3.2 Buku tanah Hak Milik No.6001/Kelurahan Banyuanyar dipasang Hak tanggungan Nomor 02000/2014 Peringkat I tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Grogol Joyo, berkedudukan di kantor pusat di Kabupaten Sukoharjo.

Halaman 7, Putusan Nomor 320/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa gugatan perlawanan *eksekusi* ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atas adanya surat *Anmaning*/Penetapan *eksekusi* dari Pengadilan Negeri Surakarta No.19/Pen.Pdt.Eks /2017/ PN.Skt atas permintaan Terlawan I sebagaimana pada angka 3 dalam gugatan perlawanan eksekusi perkara No.219/Pdt.Plw/2017/ PN Skt dan dalam dalil-dalil gugatan Pelawan tidak ada satupun dalil yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi dari Terlawan II .
- 5 Bahwa Terlawan II akan menanggukhan permohonan perubahan data pertanahan atas tanah dimaksud sepanjang ada perintah Hakim untuk status quo, atau penetapan sita dari Pengadilan.
- 6 Bahwa menanggapi dalil gugatan perlawanan eksekusi angka 10 dan petitum angka 10 dan angka 11 bahwa Terlawan II akan mentaati putusan Majelis Hakim pemeriska perkara ini sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku .

Berdasarkan dail-dalil Terlawan II yang telah dikemukakan diatas, maka dengn ini mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara in untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat (Para Pelawan) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Terlawan II mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Maret 2018 Nomor 219/Pdt.Plw/2017/PN Skt. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.266.000,00,-(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Terlawan II yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surakarta, Nomor 219/Pdt.Plw/2017/PN Skt. tanggal 14 Maret 2018 dengan relasnya tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 17/Pdt.Bdg/2018/PN. Skt. jo Nomor 219/Pdt.Plw/2017/PN. Skt. tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat oleh Sulaiman, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 219/Pdt.Plw/2017/PN. Skt. tanggal 14 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II, masing-masing pada tanggal 4 April 2018 dan 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 7 Mei 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II, masing-masing tanggal 17 Mei 2018 dan 8 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 28 Mei 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Mei 2018 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dan Terbanding II semula Terlawan II masing-masing tanggal 6 Juni 2018 dan 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan, Kuasa Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 2 April 2018, 23 April 2018 dan 16 April 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan *judex facti*, karena pertimbangan *judex facti* tidak berdasarkan

Halaman 9, Putusan Nomor 320/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan sehingga telah memberi pertimbangan yang keliru, kurang cermat dan tidak tepat;

1. Bahwa Para Pembanding berpendapat bahwa oleh karena Terbanding I/Terlawan I sendiri setelah dengan sengaja menyembunyikan surat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh para pelawan dengan Pembanding I/Terlawan I sehingga apa yang di lakukan Terbanding I tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian seperti tersebut di pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum;
2. Bahwa karena perjanjian pokok batal demi hukum maka semua perjanjian yang bersifat *accessoir* termasuk pengikatan hak tanggungan atas obyek sengketa tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka cukup alasan bahwa *judex facti* telah sah menerapkan hukum dan karena itu putusan *judex facti* dalam perkara *aquo* menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding I/Terlawan I pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan *judex facti* dalam perkara *aquo* sudah tepat dan benar bahwa Pembanding/Para Pelawan sudah berulang kali memohon perpanjangan waktu untuk membayar/melunasi namun sampai gugatan ini diputus tidak ada itikad baik untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan mencermati dengan seksama surat memori banding dari Para Pembanding/Para Pelawan dan juga surat kontra memori banding dari Terbanding I/Terlawan I ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan karena semuanya hanya pengulangan apa yang telah disampaikan dipersidangan, dimana hal-hal tersebut semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Maret 2018, Nomor 219/Pdt.Plw/2017/PN. Skt serta memori banding dari Para Pembanding/Para Pelawan dan kontra memori banding dari Terbanding I/Terlawan I maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, runtut dan menyeluruh semua keadaan yang terungkap dan terbukti

Halaman 10, Putusan Nomor 320/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan yang menjadi dasar dalam putusannya yang semuanya itu termuat dan tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hukum Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *aquo* dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 210/Pdt Plw/2017/PN Skt. tanggal 14 Maret 2018, tersebut di atas dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Pelawan tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomer 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, hukum acara Perdata,HIR dan peraturan perundangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 219/Pdt.Plw/2017/PN Skt. tanggal 14 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 oleh kami, Rosidin, S.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H. dan H. Mulyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 320/Pdt/2018/PT SMG, tanggal 17 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan C. R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.

Rosidin, S.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

C. R. Elfiani, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|----|-------------|
| 1. Meterai putusan | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp | 5.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp | 139.000,00+ |

Jumlah Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)